

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR : 22/HK.03.1/3404/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

ABSTRAK : bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, perlu dibentuk dan ditetapkan resmi Media Sosial Akun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Kep KPU No 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Kep KPU Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU RI; Kep KPU Kab. Sleman Nomor 20/HK.03.1/3404/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada KPU Kab Sleman.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 23/HK.03.1/3404/2021 diatur tentang :

Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Kabupaten Sleman (fanpage)
- b. Twitter : @KPUSleman
- c. Instagram : @kpukabupatensleman
- d. Youtube : KPU Sleman

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sebagaimana dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sleman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Oktober 2021.
- Lampiran 5 halaman